



PUTUSAN

Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara sengketa kewarisan antara:

PENGGUGAT I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan Strata 1 (S1), tempat kediaman di Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat I;

PENGGUGAT II, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan Diploma 3 (D3), tempat kediaman di Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat II;

PENGGUGAT III, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan Diploma 3 (D3), tempat kediaman di Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat III;

PENGGUGAT IV, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan Strata 1 (S1), tempat kediaman di Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat IV;

Dahriah, S.H., M.Pd. binti Baharuddin, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan Strata 2 (S2), tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat V. Selanjutnya Penggugat I hingga Penggugat V disebut pula Para Penggugat;

Hal. 1 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini para Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya **Mappasessu, S.H., dan Sabri, S.H.** Keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Cikke E, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2022 yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 374/SK.Daf/2022/PA. Wsp tertanggal 27 Juli 2022;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Wsp telah mengajukan gugatan kewarisan beserta perbaikan gugatannya yang diajukan pada persidangan tanggal 31 Agustus 2022 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2019 berdasarkan surat keterangan kematian yang telah diterbitkan Lurah Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dengan Nomor 38/TMR/472.1/I/2022, tertanggal 19 Januari 2022;

Hal. 2 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah meninggal ibu/bapaknya terus ke atas dan sesudah meninggal saudaranya, nama Zainal Abidin bin H. Baharuddin, meninggalkan ahli waris dan harta warisan;
3. Bahwa almarhum PEWARIS meninggalkan seorang anak perempuan yang bernama PENGGUGAT I, seorang istri kedua yang bernama TERGUGAT, dan 4 (empat) saudara perempuan, masing-masing adalah :
 - 3.1 PENGGUGAT II (saudara kandung)
 - 3.2 PENGGUGAT III (saudara kandung)
 - 3.3 PENGGUGAT IV (saudara kandung)
 - 3.4 PENGGUGAT V (saudara kandung)
4. Bahwa Almarhum PEWARIS pada masa hidupnya telah dua kali menikah.
 - 4.1 Pernikahan pertama dengan ISTRI PERTAMA, melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama **PENGGUGAT I** (Penggugat I);
 - 4.2 Pernikahan kedua dengan TERGUGAT tanpa anak;
5. Bahwa Almarhum PEWARIS dengan ISTRI PERTAMA pisah tempat tinggal sejak tahun 1997 dan baru resmi bercerai pada tahun 2011 berdasarkan akta cerai dari Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1281/AC/2011/PA Mks. karena terhalang PP No.10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil;
6. Bahwa setelah Almarhum PEWARIS resmi bercerai dengan ISTRI PERTAMA dari, baru menikah dengan TERGUGAT pada tahun 2012;
7. Bahwa selain almarhum PEWARIS meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, juga meninggalkan harta warisan sebagai berikut:
 - 7.1 Bahwa setelah 3 tahun bersama dengan Tergugat, almarhum PEWARIS mulai membangun rumah di atas tanah atas nama A. Parlei dengan mempergunakan harta bawaan almarhum PEWARIS sendiri, dan saat ini sekarang sudah menjadi rumah tinggal permanen, berlantai 2 (dua) bahagian belakang, bangunan tersebut ditaksir menelan biaya Rp300.000,000 (tiga ratus juta rupiah), dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan rumah panggung
 - Sebelah Timur berbatasan milik

Hal. 3 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan rumah panggung
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong

Bahwa biaya pembangunan tersebut berasal dari harta bawaan almarhum PEWARIS, sedang tanah tempat berdirinya adalah harta bawaan Tergugat. Oleh sebab itu rumah tersebut disebut harta bersama dan bahwa jika terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama (KHI Pasal 96 ayat 1)

7.2 Dua unit sepeda motor

Bahwa sewaktu almarhum PEWARIS saat hidup bersama dengan ISTRI PERTAMA, almarhum PEWARIS membeli 1 (satu) unit merk Suzuki Shogun R No. Polisi DD 5845 AJ, dengan No. Mesin E.401ID293145, No. Rangka MH8FD110X31288668, dan setelah almarhum PEWARIS pisah tempat dengan ISTRI PERTAMA (sebelum menikah dengan Tergugat) ia membeli lagi 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun Axelo No. Polisi DD 6020 RS, No. Mesin F496-ID418766, No. Rangka MH8BF455ABJ137261;

8. Bahwa ke 2 (dua) unit sepeda motor tersebut bukan harta bersama antara PEWARIS dengan St. Hawaeni karena memang ke 2 (dua) motor tersebut sudah ada baru menikah dengan St. Hawaen binti Alimuddin;
9. Bahwa pada awal-awal saat setelah meninggalnya PEWARIS, istrinya (TERGUGAT) meninggalkan rumahnya di Soppeng yang di bangun oleh almarhum PEWARIS pergi ke rumah keponakannya di Tala' Salapang, Makassar ;
10. Bahwa kelengkapan kedua motor tersebut berupa BPKB dan STNK disimpan Tergugat sehingga pajak kedua motor tersebut tertunggak ;
11. Bahwa Tergugat sewaktu ia tinggal di Tala' Salapang Makassar, telah berjanji mau menyerahkan kelengkapan motor tersebut di depan Kepala Desa Watu, tetapi sampai sekarang tidak ditepati janjinya;
12. Bahwa motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat (BPKB/STNK) tidak ada ubahnya dengan barang rongsokan;

Hal. 4 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 11 April 2021 di depan kepala Dusun Walattasi, disaksikan oleh Drs. H. Muchtar Kana dan Andi Isah, Tergugat telah menyerahkan kedua sepeda motor tersebut kepada PENGGUGAT II tanpa surat-surat (BPKB/STNK) dan menjamin Penggugat I (**PENGGUGAT I**) tidak akan keberatan dan tidak akan menuntut motor tersebut;
14. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut tidak dapat ditolerir karena motor tersebut bukan harta bersama Tergugat dengan almarhum PEWARIS dan tidak disepakati oleh ahli waris lainnya ;
15. Bahwa Penggugat I (**PENGGUGAT I**) keberatan atas pernyataan Tergugat sanggup menjamin ahli waris Almarhum PEWARIS tidak akan menuntut kendaraan (motor) tersebut.
16. Bahwa sesuai janji Tergugat di dalam surat pernyataannya di depan Kepala Dusun Walattasi pada tanggal 11 April 2021 bahwa ia akan dituntut sesuai hukum yang berlaku, apabila menyalahi isi surat pernyataan, maka Tergugat harus dihukum dengan hukuman menyalahi janji, karena terbukti PENGGUGAT I keberatan atas perbuatan Tergugat tersebut;
17. Bahwa kedua harta peninggalan almarhum PEWARIS tersebut (satu unit rumah di Kabupaten Soppeng dan dua unit sepeda motor) disebut objek sengketa;
18. Bahwa harta peninggalan almarhum PEWARIS belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yang berhak.
19. Bahwa para Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari jalan kekeluargaan agar objek sengketa diselesaikan dan di bagi secara kekeluargaan namun tidak diperoleh hasil.
20. Bahwa demi menjaga keutuhan objek sengketa baik yang berada dalam penguasaan Penggugat, maupun yang dalam penguasaan Tergugat, agar tidak dialihkan atau dipindatangankan kepada pihak lain, maka pihak para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soppeng agar meletakkan sita jaminan atas objek sengketa tersebut;
Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka kami dari para Penggugat, memohon kepada ketua Pengadilan Agama Soppeng dan majelis

Hal. 5 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan Pengadilan Agama Soppeng atas objek sengketa tersebut.
3. Menyatakan almarhum PEWARIS meninggal pada tanggal 21 Februari 2019.
4. Menetapkan obyek sengketa yaitu sebuah bangunan rumah tinggal di Kabupaten Soppeng dan 2 unit motor merk Suzuki adalah harta peninggalan almarhum PEWARIS.
5. Menetapkan para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris Almarhum PEWARIS yang berhak mewarisi harta peninggalannya.
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat kelengkapan motor tersebut berupa BPKB/STNK.
7. Menghukum Tergugat membayar denda karena tertunggaknya pajak kedua motor tersebut.
8. Menyatakan surat-surat yang terbit atas nama Tergugat atas harta objek sengketa tersebut tidak mengikat.
9. Membagi harta objek sengketa tersebut kepada para ahli waris sesuai porsinya masing-masing menurut ilmu faraidh. Kalau tidak dapat di bagi secara natura, maka harap di jual/lelang.
10. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanpa syarat kepada Penggugat yang menjadi bahagian para Pengugat.
11. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para Penggugat, dan Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan surat gugatan;

Hal. 6 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa identitas Kuasa para Penggugat dan ternyata telah memenuhi ketentuan tentang Surat Kuasa Khusus;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar para pihak menyelesaikan sengketa dengan jalan damai, namun tidak berhasil. Selain itu Majelis Hakim telah memerintahkan pula para pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Andi Zainuddin, yang ditunjuk dan ditetapkan oleh ketua majelis sebagai mediator dengan Penetapan Nomor 513/Pdt. G/2022/PA Wsp. tanggal 10 Agustus 2022.

Bahwa berdasarkan Pemberitahuan Hasil Mediasi bertanggal 24 Agustus 2022 oleh mediator tersebut, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan dengan beberapa perbaikan.

Bahwa Ketua Majelis menyampaikan kepada para Penggugat bahwa permohonan sita yang diajukan dalam surat gugatan para Penggugat telah dinyatakan ditolak pada Penetapan Hari Sidang (PHS), meskipun demikian permohonan sita tersebut masih dapat diajukan selama persidangan masih berlangsung, namun hingga putusan ini dijatuhkan para Penggugat sudah tidak mengajukan permohonan sita;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Error In Objek

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil untuk diajukannya suatu gugatan waris oleh karena telah terjadi *error in objek*.
- Bahwa pada angka 7 gugatannya Para Penggugat menyebut bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam gugatannya adalah rumah permanen yang luasnya 9 x 12 M dengan menggunakan biaya yang berasal dari harta bawaan alm. PEWARIS.

Hal. 7 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar Tergugat berdalil bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat telah terjadi error in objek oleh karena rumah permanen yang luasnya 9 x 12 M dibangun bukan menggunakan biaya yang berasal dari harta bawaan alm. PEWARIS melainkan dibangun atas hasil jerih payah bersama antara Tergugat dengan alm. PEWARIS;
- Bahwa demikian pula halnya dengan tanah tempat bangunan rumah tersebut, tanah tersebut bukan harta bawaan alm. PEWARIS, melainkan harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari orang tuanya.

Gugatan Para Penggugat Kekurangan Pihak

- Bahwa selain gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tidak memenuhi syarat formil untuk diajukannya suatu gugatan waris, juga telah kekurangan pihak.
- Bahwa pada angka 7 gugatannya para Penggugat kembali menyebut bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam gugatannya adalah selain rumah permanen yang luasnya 9 x 12 M dengan menggunakan biaya yang berasal dari harta bawaan alm. PEWARIS.
- Bahwa yang menjadi dasar Tergugat berdalil bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat kekurangan pihak oleh karena tanah tempat rumah permanen yang luasnya 9 x 12 M yang saat ini bukan saja Tergugat sebagai ahli warisnya tetapi masih ada ahli waris lainnya.

Gugatan Obscuur Libel

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena error in objek, kekurangan pihak, gugatan para Penggugat juga telah ditemukan ketidakjelasan alias obscuur libel.
- Bahwa pada angka 7 gugatannya para Penggugat kembali menyebut bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam gugatannya adalah selain rumah permanen yang luasnya 9 x 12 M dengan menggunakan biaya yang berasal dari harta bawaan alm. PEWARIS.
- Bahwa yang menjadi dasar Tergugat berdalil bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tidak jelas oleh karena sangat terlihat jelas dalam gugatan yang dibuat para Penggugat tidak ada kejelasan yang mana harta bawaan yang dimaksud dan yang mana harta bersama yang dimaksud.

Hal. 8 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada angka 16 gugatannya para Penggugat menyebut bahwa sesuai dengan janji Tergugat didalam surat pernyataannya bahwa ia akan bersedia dituntut sesuai dengan hukum, maka Tergugat harus dihukum dengan hukuman menyalahi janji.
- Bahwa yang menjadi dasar Tergugat berdalil bahwa selain gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tidak jelas oleh karena sangat terlihat jelas dalam gugatan yang dibuat para Penggugat tidak ada kejelasan yang mana harta bawaan yang dimaksud dan yang mana harta bersama yang dimaksud, juga terlihat jelas bahwa inti gugatan para Penggugat adalah gugatan kewarisan dan ternyata pada angka 16 justeru mengarah kepada gugatan wanprestasi yang merupakan kewenangan peradilan Negeri.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diurai diatas, maka kami selaku Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat menolak keseluruhan dalil-dalil para Penggugat dalam surat gugatannya, terkecuali yang menyangkut fakta hukum yang diakui oleh Tergugat.
- Bahwa pada angka 1 s/d 6, selaku Tergugat tidak perlu melakukan bantahan secara tegas mengenai dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut, oleh karena hal demikian sudah benar dan tepat adanya.
- Bahwa dalil gugatan para Penggugat menyebut rumah permanen yang luasnya 9 x 12 M dengan menggunakan biaya yang berasal dari harta bawaan alm. PEWARIS sehingga merupakan harta bawaan, adalah tidak benar, dasar hukum Tergugat menyebut hal itu tidak benar rumah tersebut dibangun dari hasil jerih paya Tergugat dengan alm. PEWARIS ketika masih dalam ikatan pernikahan secara sah.
- Bahwa kemudian para Penggugat menyebut tanah dengan batas-batas yang dijelaskan dalam gugatan Para Penggugat menyebut itu adalah harta bawaan alm. PEWARIS adalah tidak benar, dasar hukum Tergugat menyebutkan tidak benar karena tanah tersebut milik orang tua Tergugat yang bernama Vinase.

Hal. 9 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil gugatan para Penggugat menyebut 2 unit sepeda motor diperoleh ketika masih sebelum menikah dengan Tergugat dan diperoleh ketika masih hidup bersama dengan isteri Pertama bernama ISTRI PERTAMA (cerai hidup), maka Tergugat berpendapat hal itu memang benar, namun perlu diketahui bersama $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut, Tergugat secara hukum masih hak waris karena $\frac{1}{2}$ harta tersebut merupakan harta bawaan alm. PEWARIS dibawah dalam perkawinan Tergugat, sehingga para Penggugat salah dan melanggar hak waris Tergugat jika hak dihilangkan atau dianggap tidak ada hak.
- Bahwa dalil gugatan para Penggugat angka 9 menyebut pada awal-awal saat meninggalnya PEWARIS, Tergugat tinggalkan rumah dan pergi ke rumah keponakannya adalah tidak benar, dasar hukum Tergugat menyatakan hal itu tidak benar karena saat meninggalnya PEWARIS bin H. Baharuddin yang merupakan suami Tergugat, samasekali tidak pernah meninggalkan rumah tersebut. Tergugat pergi ke Makassar, namun bukan berarti Tergugat ingin meninggalkan rumah, apalagi rumah tersebut tinggal di atas tanah warisan Tergugat sebagaimana Tergugat jelaskan sebelumnya.
- Bahwa dalil gugatan para Penggugat angka 10 s/d 16 menyebut BPKB dan STNK kedua motor tersebut ada dalam penguasaan Tergugat dan Tergugat pernah membuat surat pernyataan dan berjanji akan mengembalikan adalah tidak benar, dasar hukum Tergugat menyatakan hal itu tidak benar adalah BPKB dan STNK kedua Motor tersebut meninggalnya PEWARIS bin H. Baharuddin tidak pernah menguasai apalagi memilikinya, dan mengenai adanya surat pernyataan memang benar Tergugat pernah, namun perlu diketahui bahwa Tergugat pernah berjanji namun oleh karena kedua surat tersebut sampai saat ini belum ditemukan Tergugat, maka hal tersebut belum bisa Tergugat penuhi hal ini sesuai dengan isi surat pernyataan Tergugat mendarat dua, jadi sangat tidak benar jika dianggap melanggar hukum untuk dihukum.
- Bahwa berkaitan dengan dalil hukum diatas, perlu dijelaskan bahwa para Penggugat mengambil 2 unit motor tersebut dengan cara merusak kunci

Hal. 10 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dikediaman bersama di Makassar tanpa sepengetahuan (seizin Tergugat). Maka menurut hukum telah terjadi pencurian dalam keluarga, sehingga mengenai hal tersebut Tergugat saat ini akan segera melapor ke Polda karena ke 2 unit motor tersebut dikuasai oleh Para Penggugat.

- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 17 s/d 20 menyebut 1 unit rumah dan 2 unit motor merupakan objek sengketa dan belum pernah dibagi adalah benar, namun perlu diketahui bahwa rumah tersebut yang dikuasai oleh Tergugat saat ini bukan harta bawaan melainkan harta bersama dan mengenai 2 unit motor tersebut meskipun harta bersama dengan isteri pertama, namun Tergugat masih mempunyai hak dari harta milik suaminya bernama PEWARIS, sehingga dengan demikian sangat tidak berdasar hukum jika kedua objek tersebut diletakkan sita jaminan.
- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat menyebut sudah ada usaha keluarga namun tidak ada hasil adalah benar, namun perlu diketahui bersama ketidak adanya hasil oleh karena Para Penggugat selalu berdalil hukum bahwa objek sengketa adalah harta bawaan padahal bukan melainkan harta tersebut adalah harta bersama .

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat.
- Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku

Dan/Atau Mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

Bantahan Tentang Eksepsi Tergugat

Hal. 11 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertama-tama Penggugat menolak dan membantah seluruh dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, terkecuali yang diakui dan tidak bertentangan dengan kepentingan hukum Penggugat selaku pihak dalam perkara ini.
2. Bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat error in objek, adalah suatu dalil eksepsi yang keliru, oleh karena dalam gugatan Penggugat sungguh sangat jelas diurai secara tegas tentang objek yang menjadi objek perkara dan objek perkara yang dimaksud oleh Penggugat yaitu dibangun dari hasil harta bawaan bapak Penggugat bernama almarhum PEWARIS.
3. Bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Kekurangan Pihak, maka menurut Penggugat dalil eksepsi tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum oleh karena yang menjadi objek perkara adalah 1 unit rumah permanen dan rumah tersebut hanya dihuni dan dikuasai sendiri oleh Tergugat, tidak ada orang lain.
4. Bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat obscur libel (kabur), maka menurut Penggugat dalil eksepsi Tergugat tersebut keliru oleh karena meskipun dalam posita gugatan Penggugat telah menjelaskan beberapa hal termasuk adanya sentilan wanprestasi dan seterusnya itu hanya merupakan suatu proses peristiwa hukum yang Penggugat urai namun bukanlah itu yang menjadi inti persoalan, inti persoalan yang kami maksud dan merupakan inti pokok perkara adalah harta pusaka berupa 1 unit rumah permanen luasnya 9 x 12 m yang dibangun dari hasil harta bawaan bapak Penggugat yang hingga saat ini belum pernah dibagi.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta alasan-alasan tersebut diatas, maka sangat sangat jelas dan terang benderang bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang sudah memenuhi syarat formil, sehingga sangat beralasan hukum jika eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ditolak dan menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima.

Bantahan Tentang Pokok Perkara

Hal. 12 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sepanjang ada kaitan hukumnya dengan bantahan eksepsi di atas, maka dianggap terulang kembali dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa pertama-tama kami selaku Penggugat sangat tegas menolak segala bantahan yang diajukan oleh Tergugat kecuali yang diakui dan tidak bertentangan dengan kepentingan hukum Penggugat.
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang menyatakan objek sengketa dibangun dari hasil jerih payah antara Tergugat dengan suaminya almarhum PEWARIS (Bapak Penggugat I) dan harus bagi dua yaitu $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat dan $\frac{1}{2}$ untuk bapak Penggugat dan dari $\frac{1}{2}$ bagian bapak masih ada bagian dari Tergugat, maka menurut Penggugat hal itu sangat tidak beralasan hukum oleh karena sepengetahuan Penggugat objek sengketa berupa 1 unit rumah permanen luasnya 9 x 12 M² telah dibangun dari hasil harta bawaan Bapak Penggugat bukan dari hasil jerih payah Tergugat dengan almarhum PEWARIS, sehingga menurut Penggugat meskipun objek sengketa dibangun disaat ada ikatan perkawinan bukan berarti merupakan harta bersama, melainkan tetap diperhitungkan harta bawaan jika asalnya memang dibangun dari hasil harta bawaan bapak Penggugat.
4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang menyatakan BPKB dan STNK sampai saat ini belum diketemukan oleh Tergugat sehingga tidak dapat memenuhi isi surat pernyataan, maka menurut Penggugat alasan dan bantahan dari Tergugat tersebut hanya merupakan alasan yang tidak masuk diakal oleh karena bagaimana mungkin kedua surat tersebut tidak diketemukan oleh Tergugat sementara pada saat orang tua Penggugat masih hidup hanya Tergugatlah yang menemaninya tidak ada orang lain.
5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang menyatakan akan melaporkan Penggugat oleh karena telah melakukan pengrusakan ketika ingin mengambil 2 unit motor disaat rumah dalam keadaan terkunci, maka menurut Penggugat alasan dan bantahan tersebut sangat tidak beralasan hukum oleh karena Pengadilan bukanlah tempat untuk mengurai hal demikian melainkan pemerintah sudah memberikan tempat dan

Hal. 13 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan terkait dengan hal-hal yang bersifat pidana walaupun ada dan memenuhi unsur.

6. Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang menyatakan ada hak terhadap 2 unit motor yang berada dalam penguasaan Penggugat, maka menurut Penggugat alasan dan bantahan Tergugat tersebut keliru dan tidak beralasan hukum oleh karena 2 unit motor tanpa BPKB dan STNK sampai saat ini sebelum menikah dengan Tergugat memang sudah diserahkan penuh kepada Penggugat selaku anak dari isteri pertama almarhum PEWARIS, sehingga menurut Penggugat tidak sedikitpun ada hak Tergugat terhadap kedua motor tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat kembali memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima secara hukum

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama.

Subsidier:

Dan / Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya bertetap pada dalil jawabannya, baik terhadap eksepsi maupun dalam pokok perkara;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat melalui kuasanya mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 14 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama (Penggugat I) Nomor: 7371136410920004 tanggal 23 April 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Bukti tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama (Penggugat II) Nomor: 7371147112490024 tanggal 19 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Bukti tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P-2;
3. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama (Penggugat III) Nomor: 7372034310530002 tanggal 4 April 2013. Bukti tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P-3;
4. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama (Penggugat IV) Nomor: 7315024509600001 tanggal 28 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. Bukti tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P-4);
5. Fotokopi Kartu Penduduk para Penggugat atas nama (Penggugat V) Nomor: 7371146106680005 Tanggal 12 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng. Bukti tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P-5;
6. Fotokopi Akta Cerai atas nama ISTRI PERTAMA Nomor: 1281/AC/2011/PA.Mks Tanggal 24 November 2011, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makassar. Bukti tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.6);
7. Surat Keterangan Kematian atas nama PEWARIS Nomor: 38/TMR/472.1/I/2022 tanggal 19 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tamalanrea, Kota Makassar. Bukti tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P-7;

Hal. 15 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp



8. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga para Penggugat dan Tergugat tertanggal 10 Januari 2022 yang dibuat oleh Penggugat II yang ditandatangani pula oleh Lurah Tamalanrea, Kota Makassar. Bukti tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P-8;

9. Fotokopi Kuitansi penerimaan uang pembayaran satu lokasi jati putih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari pihak pembeli an. Dillah kepada pihak penjual an. M. Rabiah tertanggal 17 Desember 2016. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P-9;

Bukti-bukti tertulis tersebut telah ditunjukkan kepada Tergugat. Terhadap bukti P-1 sampai bukti P-8 dibenarkan oleh Tergugat sedangkan bukti T-9 tidak diketahui oleh Tergugat.

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 67 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat I dan sepupu Penggugat II hingga Penggugat V;
- Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat dengan baik karena jarang bertemu;
- Bahwa alm. PEWARIS adalah anak kandung dari Baharuddin dan Subaidah. Kedua orang tua alm. PEWARIS sudah meninggal dunia sebelum alm. PEWARIS;
- Bahwa alm. PEWARIS bersaudara kandung sebanyak 6 orang yaitu: Zainal Abidin, Penggugat II), (Penggugat III), (Penggugat IV), (Penggugat V) dan PEWARIS;
- Bahwa dari 6 bersaudara tersebut, 2 diantaranya sudah meninggal dunia yaitu Zainal Abidin dan PEWARIS;
- Bahwa Zainal Abidin lebih dahulu meninggal dunia daripada PEWARIS;
- Bahwa semasa hidupnya PEWARIS pernah menikah sebanyak 2 kali. Pertama dengan ISTRI PERTAMA, namun bercerai. Setelah bercerai, PEWARIS menikahi Tergugat;

Hal. 16 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya yang pertama PEWARIS dikaruniai satu orang anak yaitu Penggugat I, sedangkan pernikahan kedua tidak dikaruniai anak;
- Bahwa alm. PEWARIS meninggal dunia karena sakit pada tahun 2019 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya alm. PEWARIS telah membangun rumah permanen lantai II yang terletak di Tanalle, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tersebut adalah rumah alm. PEWARIS karena alm. PEWARIS pernah meminta tolong kepada saksi untuk membeli tanah timbunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa dana yang digunakan untuk membangun rumah tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui sumber dana pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa semasa hidupnya alm. PEWARIS bekerja sebagai pegawai pelabuhan di Kota Makassar;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menempati rumah tersebut saat ini adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang motor peninggalan alm. PEWARIS

2. **SAKSI KEDUA**, umur 44 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar sepupu Penggugat I dan menantu sepupu Penggugat II hingga Penggugat V;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai istri kedua alm. PEWARIS;
- Bahwa alm. PEWARIS adalah anak kandung dari Baharuddin dan Subaidah. Kedua orang tua alm. PEWARIS sudah meninggal dunia sebelum alm. PEWARIS;
- Bahwa alm. PEWARIS bersaudara kandung sebanyak 6 orang yaitu: Zainal Abidin, (Penggugat II), (Penggugat III), (Penggugat IV), (Penggugat V) dan PEWARIS;

Hal. 17 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 6 bersaudara tersebut, 2 diantaranya sudah meninggal dunia yaitu Zainal Abidin dan PEWARIS;
- Bahwa Zainal Abidin lebih dahulu meninggal dunia daripada PEWARIS;
- Bahwa semasa hidupnya PEWARIS pernah menikah sebanyak 2 kali. Pertama dengan ISTRI PERTAMA, namun bercerai. Setelah bercerai dengan istri pertamanya, PEWARIS lalu menikahi Tergugat;
- Bahwa dari pernikahannya yang pertama PEWARIS dikaruniai satu orang anak yaitu Penggugat I, sedangkan pernikahan kedua tidak dikaruniai anak;
- Bahwa alm. PEWARIS meninggal dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2019 di RS Wahidin Sudirohusodo Makassar dan dikebumikan di Tanalle, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa setelah alm. PEWARIS menikah dengan Tergugat, alm. PEWARIS membangun rumah permanen lantai II yang terletak di Kabupaten Soppeng;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tersebut adalah rumah alm. PEWARIS karena alm. PEWARIS pernah meminta tolong kepada saksi untuk menaksir biaya pembangunan rumah tersebut. Saksi juga sering lewat saat rumah tersebut dibangun;
- Bahwa saksi hanya lewat dan tidak pernah singgah;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa berdasarkan informasi dari para Penggugat dana yang digunakan untuk membangun rumah berasal dari uang hasil penjualan kayu jati, pinjaman uang dari Penggugat III serta uang hasil penjualan rumah orang tua alm. PEWARIS yang menjadi bagian alm. PEWARIS;
- Bahwa informasi yang saksi dengar bahwa kayu jati yang dijual oleh alm. PEWARIS adalah milik Penggugat II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dipinjam oleh alm. PEWARIS untuk membangun rumah;

Hal. 18 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah bagian alm. PEWARIS dari penjualan rumah orang tua alm. PEWARIS adalah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta), namun saksi tidak mengetahui secara pasti apakah uang tersebut digunakan dalam pembangunan rumah tersebut;
 - Bahwa semasa hidupnya alm. PEWARIS bekerja sebagai pegawai pelabuhan di Kota Makassar dan tidak ada usaha lain;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menempati rumah tersebut saat ini adalah Tergugat;
 - Bahwa selain rumah, alm. PEWARIS juga meninggalkan 2 (dua) unit sepeda motor merk Shogun;
 - Bahwa kedua motor tersebut dibeli oleh PEWARIS setelah bercerai dengan istri pertama dan sebelum menikah dengan istri kedua (Tergugat)
 - Bahwa kedua motor tersebut awalnya disimpan di rumah Hj. Haeriyah (Penggugat III) di Makassar, namun karena tidak ada tempat sehingga atas saran saksi, kedua motor tersebut dibawa ke Kabupaten Soppeng;
 - Bahwa kedua motor tersebut saat ini berada di rumah keponakan suami Penggugat II;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat mengenai kedua motor tersebut;
3. **SAKSI KETIGA**, umur 37 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat I dan keponakan Penggugat II hingga Penggugat V;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai istri kedua alm. PEWARIS;
 - Bahwa alm. PEWARIS adalah anak kandung dari Baharuddin dan Subaidah. Kedua orang tua alm. PEWARIS sudah meninggal dunia sebelum alm. PEWARIS;
 - Bahwa alm. PEWARIS bersaudara kandung sebanyak 6 orang yaitu: Zainal Abidin yang merupakan ayah kandung saksi, (Penggugat II), (Penggugat III), (Penggugat IV), (Penggugat V) dan PEWARIS;

Hal. 19 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 6 bersaudara tersebut, 2 diantaranya sudah meninggal dunia yaitu Zainal Abidin dan PEWARIS;
- Bahwa Zainal Abidin lebih dahulu meninggal dunia daripada PEWARIS;
- Bahwa semasa hidupnya PEWARIS pernah menikah sebanyak 2 kali, pertama dengan ISTRI PERTAMA, namun keduanya bercerai dan yang kedua dengan Tergugat;
- Bahwa alm. PEWARIS menikahi Tergugat setelah bercerai dengan istri pertamanya;
- Bahwa dari pernikahannya dengan ISTRI PERTAMA keduanya dikaruniai satu orang anak yaitu Penggugat I, sedangkan dari pernikahannya dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa alm. PEWARIS meninggal dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2019 di RS Wahidin Sudirohusodo Makassar dan dikebumikan di Tanalle, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa setelah PEWARIS menikah dengan Tergugat, PEWARIS membangun rumah permanen lantai II terletak di Tanalle, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tersebut adalah rumah alm. PEWARIS karena alm. PEWARIS pernah menyampaikan kepada saksi tentang rencananya untuk membangun rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut dibangun di atas tanah milik keluarga Tergugat;
- Bahwa rumah dibangun oleh Tergugat selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa berdasarkan informasi dari para Penggugat dana yang digunakan untuk membangun rumah berasal dari dana pensiun alm. PEWARIS dan dari hasil penjualan rumah orang tua alm. PEWARIS yang menjadi bagian alm. PEWARIS dengan total biaya kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa dana pensiun yang PEWARIS terima;

Hal. 20 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana hasil penjualan rumah orang tua alm. PEWARIS yang menjadi bagian alm. PEWARIS sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa semasa hidupnya alm. PEWARIS bekerja sebagai pegawai pelabuhan di Kota Makassar dan tidak ada usaha lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menempati rumah tersebut saat ini adalah Tergugat;
- Bahwa selain rumah, alm. PEWARIS juga meninggalkan 2 (dua) unit sepeda motor merk shogun, namun saksi tidak mengetahui nomor polisinya;
- Bahwa kedua motor tersebut dibeli oleh PEWARIS sebelum menikah dengan istri kedua (Tergugat);
- Bahwa setelah PEWARIS meninggal dunia, Tergugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa surat-surat motor tersebut ada di lemari Tergugat di Kabupaten Soppeng, dan jika ingin mengambilnya silahkan ke Kantor Desa Tanalle, namun ternyata ketika Penggugat II datang ke Kantor Desa, surat motor tersebut tidak diserahkan oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dibuat perjanjian yang isinya Tergugat akan mengembalikan surat-surat motor tersebut;
- Bahwa kedua motor tersebut saat ini berada di rumah keponakan suami Penggugat II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan Tergugat, Tergugat mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, pajak bumi dan bangunan atas nama Pinese tahun 2021 Nomor: 73.12.010.027.0054.0 Tanggal 1 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode T-1;

Hal. 21 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi beberapa Kwitansi pembelian bahan bangunan dari Toko Sero Utama, dan Toko Asa Jaya ditahun 2015 dan 2016. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode T-2;
3. Fotokopi kwitansi pembelian bahan bangunan yang dibeli oleh Alm M.PEWARIS pada tahun 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode T-3;
4. Fotokopi kwitansi pembelian bahan bangunan yang dibeli pada tahun 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode T-4;
5. Fotokopi kwitansi pembelian bahan bangunan yang dibeli oleh Alm M.PEWARIS dan Tergugat pada tahun 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode T-5;
6. Fotokopi kwitansi pembelian bahan bangunan yang dibeli pada tahun 2016. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode T-6;
7. Fotokopi kwitansi pemasangan listrik seharga Rp1.786.500 (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) tanpa tanggal. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode T-7;
8. Fotokopi kwitansi pembelian bahan bangunan tahun 2016 dan rekening pemasangan penyediaan air minum dan sanitasi yang dikeluarkan oleh Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng bulan Agustus 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode T-8;
9. Fotokopi rincian bahan dan biaya pemasangan plafon tertanggal 25 September 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode T-9;

Hal. 22 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi rincian pembayaran gaji tukang, tanpa tanggal. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode T-10;
11. Fotokopi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atas nama Tergugat Nomor: 274/IMB/KPT/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode T-11;
12. Fotokopi surat pernyataan antara Tergugat dengan Penggugat II yang diketahui oleh An Kepala Desa Watu/ Kepala Dusun Walatassi. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T-12;
13. Fotokopi Surat Kematian an PEWARIS, yang dikeluarkan oleh Lurah Tamalanrea Kota Makassar dengan nomor 474.3/07/KT/II/2019 tanggal 21 Februari 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode T-13;
14. Fotokopi surat untuk Tergugat dari para Penggugat yang dibuat pada tanggal 15 Juni 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T-14;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 73 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman Tergugat karena saksi bersepuhu dengan ibu Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal alm. PEWARIS yang merupakan suami Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal para Penggugat namun tidak mengenal dengan baik;
 - Bahwa Tergugat menikah dengan PEWARIS pada tahun 2012;
 - Bahwa dari pernikahannya tersebut Tergugat tidak dikaruniai anak, namun PEWARIS mempunyai seorang anak dari pernikahannya yang pertama yakni Penggugat I;

Hal. 23 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PEWARIS meninggal dunia pada tahun 2019 di RS Wahidin Sudirohusodo Makassar dan dikebumikan di Tanalle, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini para Penggugat dengan Tergugat bersengketa tentang rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat dan mengenai sepeda motor;
- Bahwa rumah yang disengketakan terletak di Kabupaten Soppeng;
- Bahwa sekitar tahun 2014, PEWARIS menemui saksi yang saat itu masih menjabat sebagai anggota DPRD Soppeng dan menyampaikan maksudnya untuk membangun rumah di atas tanah milik orang tua Tergugat. Waktu itu saksi menasehati dan memberi saran agar Tergugat mencari tanah lain sebagai antisipasi masalah yang mungkin timbul di kemudian hari, namun Tergugat berkata ini adalah kewajiban saya sebagai suami untuk membangun rumah bagi istrinya dan tidak ada seorangpun yang bisa keberatan dan mengganggu hal itu”;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan rencana PEWARIS kepada orang tua Tergugat, namun orang tua Tergugat mengatakan ”nanti dilihat karena hanya dibangun saja, tanahnya tetap milik saya”;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah dibangun oleh Tergugat sejak tahun 2014 dan selesai tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa dana yang dihabiskan untuk membangun rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut dibangun dari gaji PEWARIS;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sewaktu PEWARIS menemui saksi dan menyampaikan rencananya untuk membangun rumah, PEWARIS menyampaikan kepada saksi bahwa pembangunan rumah tersebut akan memakan waktu agak lama karena dananya hanya bersumber dari gaji saja;
- Bahwa setelah rumah tersebut selesai, Tergugat dan PEWARIS tinggal berdua di rumah tersebut;

Hal. 24 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tersebut saat ini belum bersertifikat dan belum balik nama serta masih menyatu di surat Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Pinase, orang tua Tergugat;
- Bahwa sewaktu PEWARIS masih hidup saksi tidak pernah mendengar ada masalah terkait rumah tersebut, bahkan PEWARIS mengatakan alhamdulillah rumahnya sudah jadi dan saya ikhlas membangun rumah untuk istri saya;
- Bahwa saksi juga mengetahui sengketa motor karena saksi hadir di Kantor Desa Watu sebagai anggota BPD Watu. Waktu itu Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat tidak menemukan surat-surat motor yang diminta oleh Penggugat, olehnya itu saksi menyarankan kepada Tergugat agar menulis dalam surat perjanjian bahwa apabila surat tersebut ditemukan, maka akan diserahkan, namun sampai sekarang surat-surat tersebut belum ditemukan;

2. SAKSI KEDUA, umur 70 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal alm. PEWARIS yang merupakan suami Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Tergugat menikah dengan PEWARIS;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Tergugat tidak dikaruniai anak, namun PEWARIS mempunyai seorang anak dari pernikahannya yang pertama yakni Penggugat I;
- Bahwa PEWARIS meninggal dunia pada tahun 2019 di RS Wahidin Sudirohusodo Makassar dan dikebumikan di Tanalle, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini para Penggugat dengan Tergugat bersengketa tentang rumah permanen yang saat ini ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa rumah yang disengketakan terletak di Kabupaten Soppeng. Rumah tersebut dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat;

Hal. 25 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut dibangun pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pembicaraan antara PEWARIS dengan orang tua Tergugat sebelum pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa dana yang dihabiskan untuk membangun rumah tersebut;
- Bahwa menurut dugaan saksi, rumah tersebut dibangun dari gaji PEWARIS karena sepengetahuan saksi Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa semasa hidupnya PEWARIS bekerja sebagai pegawai Pelabuhan Kota Makassar dan pensiun pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa dana pensiun yang diterima PEWARIS;
- Bahwa setelah rumah tersebut selesai, Tergugat bersama PEWARIS serta ibu Tergugat tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa sewaktu rumah tersebut dibangun, yang berurusan langsung adalah PEWARIS dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada harta yang dijual baik oleh PEWARIS atau Tergugat yang dijual atau dipakai untuk membangun rumah tersebut;
- Bahwa selain rumah, para Penggugat dan Tergugat juga bersengketa mengenai motor sebanyak 2 unit;
- Bahwa setahu saksi satu unit motor tersebut merk Suzuki Shogun sedangkan yang satu unit lagi saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui berapa nomor polisinya;
- Bahwa setahu saksi yang membeli motor tersebut adalah PEWARIS, namun saksi tidak tahu kapan motor tersebut dibeli;
- Bahwa semasa hidupnya PEWARIS yang mengendarai motor tersebut;
- Bahwa informasi yang saksi dengar bahwa motor tersebut ada di Makassar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sengketa motor tersebut

Hal. 26 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat, ditemukan fakta di lapangan sebagai berikut:

- Obyek sengketa berupa satu unit rumah permanen berlantai dua pada bagian belakang yang terletak di dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : tanah kosong;
 - Sebelah Utara : tanah kosong;
 - Sebelah Timur : sawah;
 - Sebelah Selatan : rumah;

Adapun hasil pengukuran terhadap obyek sengketa sebagai berikut:

Lantai I seluas 102,74 m² dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

- Lebar bagian depan (sebelah barat) : 7,70 m
- Panjang bagian samping (sebelah utara) : 12,70 m
- Lebar bagian belakang (sebelah timur) : 9,20 m
- Panjang bagian samping (sebelah selatan) : 12,70 m

Lantai II bagian belakang seluas 37,405 m² dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

- Lebar : 9,20 m
- Panjang : 3,20 m
- Lebar teras bagian depan : 1,75 m
- Panjang teras bagian depan : 0,98 m
- Lebar teras bagian belakang : 6,25 m
- Panjang teras bagian belakang : 1 m

Hasil pengukuran tersebut diterima oleh masing-masing pihak berperkara.

Bahwa para Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Bahwa para Penggugat bertetap pada jawaban eksepsi, bahwa dalam gugatan para Penggugat tidak terdapat dalil yang kabur (obscuur libel), juga tidak ada kekuarangan pihak, sehingga beralasan jika eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Hal. 27 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Penggugat bertetap pada dalil bahwa obyek sengketa berupa satu unit rumah permanen dibangun dari harta bawaan almarhum PEWARIS, bukan dari hasil jerih payah almarhum PEWARIS dengan Tergugat, meskipun rumah tersebut dibangun setelah almarhum PEWARIS menikah dengan Tergugat.
2. Bahwa bantahan Tergugat mengenai STNK dan BPKB motor yang belum ditemukan menurut para Penggugat hanya alasan yang tidak masuk akal Tergugat, karena mana mungkin Tergugat tidak menemukan surat-surat tersebut, sementara pada saat almarhum PEWARIS masih hidup, hanya Tergugat lah yang menemaninya;
3. Bahwa Tergugat tidak berhak atas kedua motor tersebut, karena sebelum almarhum PEWARIS menikahi Tergugat, kedua motor tersebut sudah diserahkan kepada Penggugat I:

Bahwa para Penggugat juga bertetap pada petitum semula;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat bertetap pada eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan ditemukan fakta hukum bahwa tidak benar rumah dibangun dengan jerih payah Tergugat dengan almarhum PEWARIS, karena tanah tersebut milik orang tua Tergugat yang diwariskan kepada Tergugat sehingga menurut hukum tidak dapat diadakan pembagian karena suami Tergugat lebih dahulu meninggal dunia;
 2. Bahwa mengenai obyek sengketa berupa motor, Tergugat selaku istri PEWARIS masih memiliki hak waris;
- Bahwa Tergugat juga bertetap pada petitum semula;
- Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 28 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Gugatan Error In Objek*

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut didasarkan alasan pada angka 7 gugatan para Penggugat menyebut bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam gugatannya adalah rumah permanen yang luasnya 9 x 12 M dibangun dengan menggunakan biaya yang berasal dari harta bawaan alm. PEWARIS, dan tanah yang ditempati rumah tersebut adalah tanah atas nama A.Parlei, padahal sebenarnya rumah tersebut dibangun atas hasil jerih payah bersama antara Tergugat dengan alm. PEWARIS, sedangkan tanahnya milik orang tua Tergugat an. Vinase;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tanggapannya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak *error in obyek* karena objek perkara yang dimaksud oleh Penggugat yaitu rumah yang saat ini ditinggali Tergugat yang dibangun dari hasil harta bawaan bapak Penggugat bernama almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi a quo, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sangat terkait dengan materi atau pokok perkara, bukan formalitas gugatan, karena untuk mengetahui apakah obyek yang dimaksudkan Penggugat adalah dibangun dari harta bawaan Penggugat atau dari jerih payah Penggugat dan Tergugat, hanya dapat diketahui melalui pemeriksaan pokok perkara yakni melalui proses pembuktian dan pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan ditolak;

2. *Gugatan Kekurangan Pihak*

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan eksepsi bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena kurang pihak;

Hal. 29 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan tanah tempat rumah permanen yang ukurannya 9 x 12 M dibangun masih atas nama Vinase yang saat ini bukan saja Tergugat sebagai ahli warisnya tetapi masih ada ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat tidak beralasan karena jika dicermati surat gugatan para Penggugat tidak menuntut tanah tempat dibangunnya obyek sengketa karena para Penggugat menyadari bahwa tanah tersebut bukan milik almarhum PEWARIS. Bahwa yang dituntut oleh para Penggugat hanyalah rumah permanen dengan ukuran 9 x 12 M.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan ditolak;

3. Gugatan Obscuur Libel

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat juga didasarkan atas alasan bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas atau *obscur libel*. Ketidakjelasan gugatan para Penggugat sangat terlihat jelas dalam gugatan yang dibuat para Penggugat yang tidak menjelaskan yang mana harta bawaan yang dimaksud dan yang mana harta bersama yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selain itu pada angka 16 gugatan para Penggugat menyebut bahwa sesuai dengan janji Tergugat didalam surat pernyataannya bahwa ia akan bersedia dituntut sesuai dengan hukum, maka Tergugat harus dihukum dengan hukuman menyalahi janji atau wanprestasi yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat *obscur libel* menurut penilaian Majelis Hakim sangat berkaitan dengan pokok perkara, karena kejelasan mengenai apa yang diutarakan Tergugat dapat diketahui melalui proses jawab menjawab dan proses pembuktian. Dengan demikian eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan wanprestasi yang seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Hal. 30 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Menimbang, bahwa wanprestasi adalah pengingkaran terhadap suatu kewajiban yang timbul dari suatu persetujuan/perjanjian yang dilakukan oleh pihak dalam perjanjian tersebut. Bentuk-bentuk wanprestasi adalah: 1) tidak melakukan hal yang seharusnya dilakukan menurut yang diperjanjikan, 2) melaksanakan hal yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan, 3) terlambat melakukan hal yang diperjanjikan, 4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Perkara pembatalan persetujuan damai, dalam kondisi tertentu, adalah kewenangan pada peradilan umum, namun dalam kondisi yang lain, dapat pula menjadi kewenangan peradilan agama. Batasannya adalah sebagai berikut:

- a. Jika sebuah gugatan pembatalan persetujuan damai merupakan pokok perkara, meskipun para pihaknya beragama Islam, maka gugatan tersebut harus dikategorikan sebagai perkara gugatan wanprestasi umum, sehingga merupakan kewenangan peradilan umum;
- b. Jika pokok perkara dalam suatu gugatan merupakan kewenangan absolut peradilan agama, misalnya sengketa harta bersama atau waris antar orang Islam, sedangkan pembatalan persetujuan damai hanya bersifat *assesoir*, maka gugatan pembatalan tersebut merupakan kewenangan peradilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan wanprestasi yang diajukan para Penggugat tidak berdiri sendiri melainkan merupakan *assesoir*, maka gugatan tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan dapat diperiksa sekaligus;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat patut dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa para Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya dan Tergugat hadir dalam persidangan;

Hal. 31 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Kuasa Khusus para Penggugat, ternyata Surat Kuasa tersebut sudah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jis.* SK KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 perihal Penyempuhan Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim telah pula melakukan upaya damai di persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak telah diperintahkan menempuh prosedur mediasi, namun ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu dinyatakan bahwa permohonan sita yang diajukan para Penggugat telah dinyatakan ditolak sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hubungan hukum para Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung, saudara kandung dan istri dari almarhum PEWARIS. Dalil tersebut diakui oleh Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg., bahwa pengakuan mempunyai kekuatan sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*) terbukti bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah terikat hubungan nasab dan hubungan semenda, maka baik para Penggugat maupun Tergugat memiliki *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan agar para Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS berikut dengan jumlah bagian masing-masing (*legitima portie*), dan agar pengadilan memerintahkan Tergugat menyerahkan obyek sengketa yang dikuasanya kepada para Penggugat sesuai bagian

Hal. 32 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing. Adapun obyek sengketa tersebut adalah sebuah rumah permanen dan 2 unit motor beserta surat-suratnya.

Menimbang, bahwa untuk runtutnya pertimbangan perkara ini, maka pertimbangan atas obyek perkara akan diurai satu persatu sebagai berikut:

1. Rumah permanen

Menimbang, bahwa para Penggugat pada pokoknya menuntut agar obyek sengketa berupa rumah permanen berlantai 2 (dua) bahagian belakang yang berdiri di atas tanah yang terletak Kabupaten Soppeng dan ditaksir menelan biaya Rp300.000.000,000 (tiga ratus juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan rumah panggung
- Sebelah Timur berbatasan milik Jannah binti Selo
- Sebelah Selatan berbatasan rumah panggung
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong

ditetapkan sebagai harta peninggalan almarhum PEWARIS.

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan obyek tersebut dibangun setelah almarhum PEWARIS menikah dengan Tergugat, namun dana yang digunakan untuk membangun berasal dari harta bawaan alm. PEWARIS;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat membenarkan rumah dibangun setelah PEWARIS menikah dengan Tergugat, namun Tergugat membantah jika biaya pembangunan berasal dari harta bawaan PEWARIS, melainkan rumah tersebut merupakan hasil jerih payah PEWARIS dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pertentangan dalil antara para Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., para Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan bukti P-7 berupa Surat Kematian PEWARIS yang dibenarkan oleh Tergugat;

Hal. 33 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Menimbang, bahwa selain itu para Penggugat mengajukan pula bukti bertanda P-9 berupa fotokopi kuitansi penerimaan pembayaran satu lokasi jati putih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari pihak pembeli an. Dillah kepada pihak penjual an. M. Rabiah tertanggal 17 Desember 2016. Menurut para Penggugat yang dimaksud M. Rabiah pada bukti tersebut adalah PEWARIS;

Menimbang, bahwa bukti P-9 yang diajukan para Penggugat secara formil termasuk akta dibawah tangan yang kekuatan pembuktiannya bernilai sebagai bukti awal (*begin van bewijs*) sehingga tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan 3 orang saksi. Ketiga saksi tersebut secara formal tidak terhalang untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah, keterangan yang diberikan juga relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini dan bersumber dari pengetahuan langsung dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Karena itu, dengan mengingat ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg, keterangan ketiga saksi tersebut secara formal dan material dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan bahwa saksi mengetahui pembangunan rumah oleh PEWARIS karena PEWARIS pernah meminta tolong kepada saksi untuk membeli tanah timbunan, namun saksi tidak mengetahui darimana sumber dana untuk pembangunan rumah tersebut. Saksi mengetahui bahwa semasa hidupnya PEWARIS adalah pensiunan PNS namun saksi tidak mengetahui berapa gajinya;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi kedua bahwa saksi tersebut mengetahui PEWARIS membangun rumah karena saksi sering lewat saat proses pengerjaan rumah tersebut. PEWARIS pernah meminta tolong kepada saksi untuk menaksir biaya pembangunan rumah tersebut. Mengenai biaya pembangunan rumah hanya diketahui saksi dari informasi

Hal. 34 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat, namun saksi tahu bahwa alm. PEWARIS semasa hidupnya adalah Pegawai pada Pelabuhan Kota Makassar;

Menimbang, bahwa saksi ketiga juga mengetahui pembangunan rumah oleh PEWARIS berdasarkan penyampaian PEWARIS tentang rencana pembangunan rumah. Saksi mengetahui sumber dana yang digunakan oleh PEWARIS untuk membangun rumah tersebut berdasarkan informasi para Penggugat. Saksi juga menerangkan bahwa PEWARIS adalah PNS di Pelabuhan Makassar namun saksi tidak mengetahui berapa gajinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti T-13 berupa Surat Keterangan Kematian PEWARIS, yang mana bukti tersebut diajukan pula oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan pula bukti T-1 hingga T-11.

Menimbang, bahwa Bukti T-1 adalah SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) atas nama Pinesse (nenek Tergugat). Dalam bukti tersebut tercantum keterangan bahwa tanah dan rumah belum terpisah dan masih menyatu atas nama Pinesse;

Menimbang, bahwa bukti T-2 hingga T-10 adalah kwitansi dan nota pembelian bahan bangunan, biaya pemasangan plafon, dan biaya pemasangan listrik, sedangkan T-11 adalah bukti mengenai IMB (Izin Mendirikan Bangunan) atas nama PEWARIS;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan pula 2 orang saksi. Kedua saksi yang dihadirkan oleh Tergugat secara formal tidak terhalang untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah, keterangan yang diberikan juga relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini dan bersumber dari pengetahuan langsung dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Karena itu, dengan mengingat ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg, keterangan kedua saksi tersebut secara formal dan material dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat menerangkan bahwa saksi mengetahui pembangunan rumah karena PEWARIS pernah menemui saksi

Hal. 35 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung dan menyampaikan maksudnya untuk membangun rumah bagi Tergugat di atas tanah milik orang tua Tergugat, saat itu PEWARIS juga menyampaikan kepada saksi bahwa proses pembangunan rumah tersebut akan memakan waktu lama karena sumber dananya dari gaji PEWARIS sendiri. Saksi menerangkan bahwa rumah dibangun sejak tahun 2014 hingga 2018. Saksi tidak mengetahui berapa dana yang dihabiskan untuk membangun rumah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat menerangkan bahwa rumah dibangun oleh PEWARIS di atas tanah milik orang tua Tergugat pada tahun 2014 hingga 2018. Saksi tidak mengetahui darimana dan berapa dana yang digunakan untuk membangun rumah tersebut, yang saksi ketahui bahwa PEWARIS adalah seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Pelabuhan Kota Makassar pada tahun 2018.

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat, telah ditemukan obyek sengketa berupa rumah permanen berlantai II pada bagian belakang sebagaimana dalam surat gugatan yang berdiri di atas tanah atas nama Pinese (nenek Tergugat), namun ukuran dan batas-batasnya ada perbedaan dengan yang tertera dalam surat gugatan para Penggugat, dan para Penggugat dan Tergugat membenarkan dan mengikuti hasil pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian alat bukti yang diajukan para Penggugat dan Tergugat mengenai obyek sengketa a quo, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalil tentang PEWARIS yang meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2019 telah didukung oleh bukti P-3 dan T-13 serta keterangan saksi-saksi, sehingga patut dinyatakan terbukti PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa dalil para Penggugat bahwa rumah dibangun dengan menggunakan harta bawaan PEWARIS hanya didukung oleh bukti P-9 berupa kuitansi penerimaan pembayaran uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) oleh PEWARIS yang pada

Hal. 36 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan terdahulu telah disebutkan bahwa bukti tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan saksi kedua maupun saksi ketiga Penggugat, keduanya hanya mengetahui berdasarkan penyampaian para Penggugat (*testimonium de auditu*), karena itu dengan mengingat ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg, keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil bahwa rumah dibangun dari harta bawaan PEWARIS tidak didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa rumah tersebut dibangun dari hasil jerih payah Tergugat dengan suaminya PEWARIS, dan untuk membuktikan bantahannya tersebut, Tergugat mengajukan bukti T-1 hingga T-10;

Menimbang, bahwa rumah yang tercantum dalam bukti T-1 atas nama Pinesse, namun hal tersebut pada dasarnya tidak menjadi masalah karena obyek sengketa yakni rumah dan tanah masih menyatu, dan sejak rumah tersebut selesai dibangun belum pernah ada upaya untuk melakukan pemisahan dokumen tanah dan rumah tersebut. Selain itu meskipun SPPT PBB adalah akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, namun hanya berlaku terhadap keterangan bahwa Pinesse benar terdaftar sebagai wajib pajak atas obyek tersebut, dan bukan sebagai bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa adapun bukti T-2 hingga T-10 keseluruhannya adalah kuitansi pembelian bahan pembangunan rumah yang dibuat tahun 2015 hingga tahun 2018, bukti-bukti tersebut sebagian berupa kuitansi dan sebagian lagi berupa catatan-catatan, namun kesemuanya saling terkait satu sama lain yang menggambarkan proses pengadaan dan rencana pembelian serta pembayaran jasa pembangunan rumah tersebut yang berlangsung selama beberapa tahun. Bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti awal;

Hal. 37 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Tergugat menerangkan bahwa rumah dibangun tahun 2014 hingga 2018 sedangkan bukti T-2 hingga T-10 dibuat pada tahun 2015 hingga 2018. Selanjutnya saksi-saksi para Penggugat dan Tergugat memberikan keterangan bahwa alm. PEWARIS adalah seorang PNS di Pelabuhan Kota Makassar;

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti surat dan keterangan saksi tersebut, ternyata ada perbedaan mengenai lamanya proses pembangunan obyek sengketa. Terhadap perbedaan tersebut, maka Majelis Hakim menarik fakta berdasarkan rangkaian bukti surat. Hal tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa ingatan manusia (saksi) atas sesuatu peristiwa tidak selamanya akurat, karena sering dipengaruhi emosi baik pada saat menyaksikan maupun pada saat memberikan keterangan (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, cetakan kesembilan, halaman 625). Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka patut dinyatakan terbukti pembangunan obyek sengketa berupa rumah dilakukan pada tahun 2015 hingga 2018;

Menimbang, bahwa mengenai sumber dana yang digunakan untuk membangun rumah tersebut, meskipun dalil Tergugat hanya didukung oleh satu orang saksi yakni saksi pertama yang mendengar langsung penyampaian PEWARIS bahwa proses pembangunan rumah akan memakan waktu lama karena hanya menggunakan gaji PEWARIS yang berstatus PNS, namun keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan fakta hukum tentang status alm. PEWARIS sebagai seorang PNS dan fakta mengenai waktu pembangunan rumah yang berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Berdasarkan penilaian atas alat bukti tersebut, Majelis Hakim menarik persangkaan bahwa dana yang digunakan oleh PEWARIS untuk membangun rumah adalah berasal dari gaji PEWARIS selaku Pegawai Negeri Sipil, itulah sebabnya sehingga proses pembangunan rumah memakan waktu hingga 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rumah yang dibangun dari gaji alm. PEWARIS dikategorikan sebagai harta bawaan PEWARIS atau harta bersama PEWARIS dengan Tergugat sebagai berikut:

Hal. 38 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Menimbang, bahwa secara normatif pengertian harta bersama disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni:

Harta benda yang diperoleh dalam perkawinan adalah harta bersama.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut bermakna bahwa harta bersama adalah apa yang diperoleh dari usaha bersama antara suami istri. Usaha bersama dalam hal ini berarti bahwa baik permodalan maupun hasil yang diperoleh selama dalam perkawinan. Usaha bersama antara suami istri dapat terlaksana dalam beberapa bentuk, yaitu:

Pertama; suami bekerja sesuai kemampuannya sementara istri mendukung penuh suami dengan mengurus urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya;

Kedua; masing-masing suami dan istri bekerja bersama dan atau mencari nafkah menurut profesi masing-masing yang hasilnya menjadi harta bersama suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai penormaan harta bersama, Majelis Hakim perlu mengetengahkan beberapa abstraksi kaidah hukum dari beberapa peraturan mengenai harta bersama sebagai berikut:

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan
2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan
3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa
4. Bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun rumah yang menjadi obyek sengketa dibangun oleh PEWARIS bersumber dari gaji PEWARIS sebagai PNS, namun Tergugat selaku istri juga telah menjalankan perannya sebagai istri, terbukti bahwa setelah menikah Tergugat selalu mendampingi PEWARIS hingga PEWARIS meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti obyek sengketa berupa satu unit rumah permanen dengan luas lantai satu 102,74 m² dan luas lantai

Hal. 39 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua 37,405 m² yang berdiri di atas tanah milik Pinese terletak di Tanaalle, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : tanah kosong milik Pinase;
- Sebelah Utara : tanah kosong milik Pinase;
- Sebelah Timur : sawah;
- Sebelah Selatan : rumah Rosmini;

adalah harta bersama almarhum PEWARIS dengan Sitti Hawaeni binti Alimuddin (Tergugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa Tergugat berhak atas seperdua bagian dari obyek sengketa tersebut, sedangkan seperdua lainnya adalah bagian almarhum PEWARIS dan selanjutnya menjadi tirkah yang akan dibagi kepada ahli warisnya yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui siapa ahli waris alm. PEWARIS yang berhak, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa putusan Mahkamah Agung RI yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung No. 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995.

Selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan maka hak waris bagi orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab).

2. Putusan Mahkamah Agung No. 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996

Adanya anak perempuan dari pewaris maka saudara-saudara kandung pewaris tertutup oleh Tergugat asal I, oleh karenanya Penggugat-Penggugat asal tidak berhak atas harta warisan.

3. Putusan Mahkamah Agung No. 237 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996

Hal. 40 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara waris Islam, dengan adanya anak perempuan dari pewaris, maka saudara-saudara kandung pewaris tertutup oleh anak perempuan tersebut.

Dasar hukum yang menjadi rujukan Mahkamah Agung adalah pendapat Ibnu Abbas salah seorang ahli tafsir di kalangan sahabat Nabi yang menafsirkan kata *walad* pada ayat 176 surah an-Nisa' meliputi anak laki-laki maupun anak perempuan. Pendapat Ibnu Abbas sebagai berikut:

عن ابن عباس أنه سئل عن رجل توفي وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال: للابنت النصف وليس للأخت شيء - وما بقي فلعصبته فقيل: إن عمر جعل للأخت النصف. فقال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟ قال الله (إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فنصف ما ترك) فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد

Artinya:

Dari Ibnu Abbas bahwasanya dia ditanya tentang seseorang yang meninggal (wafat) dan meninggalkan anak dan saudara (perempuan) seayah dan seibu, maka ia berkata: untuk anaknya (perempuan) setengah, dan saudara (perempuan) tidak mendapatkan apa-apa: sesungguhnya umar menjadikan untuk saudara (perempuan) setengah. Dan berkata Ibnu Abbas: apakah kalian mengetahui hujum Allah? Firman Allah (jika seorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan). Bahwa kamu (saudara) mempunyai setengah (dari harta yang ditinggalkan) jika tidak ada anak;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan di atas juga disebutkan dalam pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu:

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan di atas, maka oleh karena alm. PEWARIS meninggalkan seorang istri, seorang anak perempuan dan 4 orang saudara perempuan, maka kedudukan keempat saudara perempuan (Penggugat II hingga Penggugat V) ter *hijab* oleh anak perempuan dari PEWARIS (Penggugat I). Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan para Penggugat agar ditetapkan sebagai ahli waris dikabulkan untuk sebahagian dan ditolak untuk selebihnya dengan menetapkan ahli waris almarhum PEWARIS adalah:

1. Tergugat (istri)
2. Penggugat I (anak kandung perempuan)

Hal. 41 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Menimbang, bahwa yang pertimbangan selanjutnya adalah bagian dari masing-masing ahli waris tersebut di atas.

Menimbang, bahwa yang pertama adalah bagian Tergugat (istri) disebutkan dalam:

- Surah An-Nisa' ayat 12 :

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ ذَيْنِ

Artinya:

Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu;

- Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa:

"Janda mendapat seperempat bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian;

Menimbang, bahwa terbukti alm. PEWARIS meninggalkan seorang anak, maka Tergugat memperoleh 1/8 dari tirkah almarhum, dengan uraian sebagai berikut:

$$1/8 \times 1/2 = 1/16 \text{ atau } 1 \text{ bagian}$$

Menimbang, bahwa yang kedua adalah bagian Penggugat I (anak perempuan) disebutkan dalam:

- Surah An-Nisa' ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Artinya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan)

- Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa:

Hal. 42 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat duapertiga bagian...

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka bagian Penggugat I adalah $\frac{1}{2}$ dari tirkah alm. PEWARIS atau:

$$\frac{4}{8} \times \frac{1}{2} = \frac{4}{16} \text{ atau } 4 \text{ bagian}$$

Menimbang, bahwa ternyata setelah dibagi masih terdapat sisa yaitu sebanyak $\frac{3}{16}$ atau 3 bagian, maka dilakukan radd.

Menimbang, bahwa radd adalah yakni mengembalikan sisa (kelebihan) harta kepada ahli waris yang ada sesuai dengan kadar bagian masing-masing. Ketentuan mengenai *radd* dalam Kompilasi Hukum Islam dirumuskan dalam pasal 193 yang berbunyi:

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara ahli waris dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara radd, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang berhak menerima pengembalian itu, pada umumnya ulama mengatakan bahwa yang berhak menerima pengembalian sisa harta itu hanyalah ahli waris karena hubungan darah, bukan ahli waris karena hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat mayoritas ulama dan dihubungkan dengan ahli waris alm. PEWARIS, maka ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan alm. PEWARIS selaku pewaris hanya Penggugat I. Dengan demikian sisa harta sebesar $\frac{3}{16}$ atau 3 bagian menjadi hak Penggugat I.

Menimbang, bahwa oleh karena *asal masalah* nya adalah 16, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat secara keseluruhan mendapat 9 bagian yang terdiri dari 8 bagian bagian dari harta bersama dan 1 bagian dari tirkah, sedangkan Penggugat I mendapat 7 bagian.

Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya bagian Tergugat dan Penggugat I, akan dirinci sebagai berikut:

Bagian Tergugat:

- Dari harta bersama $= \frac{1}{2}$ atau $\frac{8}{16}$ $= 8$ bagian

Hal. 43 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp



- Dari tirkah = $1/8 \times 1/2$ atau $1/16$ = 1 bagian

Bagian Penggugat I:

- Dari tirkah = $1/2 \times 1/2$ atau $4/16$ = 4 bagian
- Kelebihan / radd = $3/16$ = 3 bagian

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya telah mencantumkan taksiran harga obyek sengketa yaitu sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun Majelis Hakim memandang taksiran harga tersebut tidak perlu ditetapkan, karena setiap waktu taksiran harga dapat sewaktu-waktu berubah, sebagaimana kaidah yurisprudensi yang selanjutnya diambil alih sebagai dasar pertimbangan sebagai berikut:

"Dalam perkara sengketa mal waris tidak perlu ditetapkan taksiran harga dan penunjukan obyek sengketa yang menjadi bagian masing-masing, karena harga tersebut dapat berubah pada saat eksekusi"

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I dan Tergugat telah dinyatakan secara hukum berhak atas obyek sengketa tersebut, dan secara faktual yang menguasai obyek sengketa adalah Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian Penggugat I atas obyek tersebut. Apabila pembagiannya tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka obyek tersebut dijual lelang dan hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat I dan Tergugat sesuai besar bagian masing-masing.

2. Sepeda motor sebanyak 2 (dua) unit

Menimbang, bahwa para Penggugat pada pokoknya menuntut agar obyek sengketa berupa:

- 1 (satu) unit motor Suzuki Shogun R No. Polisi DD 5845 AJ, dengan No. Mesin E.401ID293145, No. Rangka MH8FD110X31288668, dan
 - 1 (satu) unit motor merk Suzuki Shogun Axelo No. Polisi DD 6020 RS, No. Mesin F496-ID418766, No. Rangka MH8BF455ABJ137261
- dinyatakan sebagai harta peninggalan alm. PEWARIS;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa kedua motor tersebut dibeli sebelum alm. PEWARIS menikah dengan Tergugat, yakni pada saat alm. PEWARIS masih terikat perkawinan dengan ISTRI

Hal. 44 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA (istri pertama), sehingga ke 2 (dua) unit sepeda motor tersebut bukan harta bersama antara PEWARIS dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat juga menuntut agar kelengkapan kedua motor tersebut berupa BPKB dan STNK diserahkan Tergugat kepada para Penggugat sesuai janji Tergugat, dan menuntut agar Tergugat membayar tunggakan pajak motor tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan bahwa kedua motor tersebut diperoleh sebelum PEWARIS menikah dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil STNK dan BPKB kedua motor tersebut dikuasai Tergugat, dibantah oleh Tergugat. Tergugat menyatakan bahwa surat-surat kedua motor tidak dikuasai oleh Tergugat, itulah sebabnya dalam perjanjian yang ditandatangani Tergugat dengan Penggugat, Tergugat menyatakan akan mengembalikan jika Tergugat menemukan surat-surat motor tersebut, dan karenanya Tergugat keberatan jika Tergugat dibebani untuk membayar tunggakan pajak kedua motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui obyek sengketa diperoleh sebelum pernikahan PEWARIS dengan Tergugat, dimana pengakuan merupakan bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan, sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg., patut dinyatakan terbukti 1 (satu) unit motor Suzuki Shogun R No. Polisi DD 5845 AJ, dengan No. Mesin E.401ID293145, No. Rangka MH8FD110X31288668 dan 1 (satu) unit motor merk Suzuki Shogun Axelo No. Polisi DD 6020 RS, No. Mesin F496-ID418766, No. Rangka MH8BF455ABJ137261 merupakan harta bawaan PEWARIS;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai siapa yang berhak atas obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah obyek sengketa tersebut yang merupakan harta bawaan PEWARIS, sepenuhnya merupakan milik PEWARIS atau masih terkait dengan kepemilikan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa motor Suzuki Shogun R No. Polisi DD 5845 AJ dibeli pada saat PEWARIS

Hal. 45 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih bersama istri pertama yakni ISTRI PERTAMA dan motor merk Suzuki Shogun Axelo No. Polisi DD 6020 RS dibeli pada saat PEWARIS sudah berpisah tempat tinggal dengan ISTRI PERTAMA. Dalil tersebut bersesuaian dengan pengakuan Tergugat bahwa kedua obyek tersebut sudah ada sebelum Tergugat menikah dengan PEWARIS. Berdasarkan hal tersebut, maka terbukti kedua obyek sengketa berupa motor adalah harta bersama PEWARIS dengan ISTRI PERTAMA (istri pertama);

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam repliknya menambahkan keterangan bahwa kedua motor tersebut sudah diserahkan penuh kepada Penggugat I selaku anak dari isteri pertama almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian para Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun terkait adanya penyerahan obyek sengketa atau hibah kepada Penggugat I, baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil para Penggugat bahwa obyek sengketa telah diserahkan atau dihibahkan kepada Penggugat I patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti penyerahan atau hibah obyek sengketa kepada Penggugat I, maka kedudukan obyek sengketa secara hukum tetap pada keadaan semula yakni sebagai harta bersama PEWARIS dan ISTRI PERTAMA (istri pertama), dimana ISTRI PERTAMA sebagai istri pertama mempunyai hak atas obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa obyek sengketa bukan merupakan milik sempurna (*milku at-tam*) PEWARIS karena secara nyata masih berkaitan dengan pihak lain yakni ISTRI PERTAMA selaku istri pertama PEWARIS atau dengan kata lain ISTRI PERTAMA memiliki kepentingan langsung dengan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa tidak mendudukkan pihak yang memiliki kepentingan terhadap obyek sengketa dalam perkara kewarisan yang di dalamnya masih terkait dengan harta bersama, yang dalam hal ini ISTRI PERTAMA selaku istri pertama dari almarhum PEWARIS menyebabkan gugatan para

Hal. 46 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat menjadi cacat formil dengan kategori kurang pihak (*prulium litis concertium*)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat cacat formil dengan kategori kurang pihak (*prulium litis concertium*), maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka seluruh petitum yang berkaitan dengan obyek sengketa berupa kedua motor tersebut, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagian alat bukti baik yang diajukan oleh para Penggugat maupun Tergugat tidak dipertimbangkan dalam perkara *a quo* karena Majelis Hakim menilai tidak ada relevansi langsung dengan perkara, sehingga alat bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa gugatan para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebahagian, tidak menerima gugatan mengenai pembagian obyek sengketa berupa motor dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat hanya dikabulkan untuk sebahagian sedangkan gugatan lainnya dinyatakan tidak diterima serta sebagian lagi dinyatakan ditolak, maka dengan mengacu pada maksud ketentuan Pasal 192 R. Bg., para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian.
2. Menyatakan PEWARIS yang meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2019 sebagai pewaris;
3. Menyatakan PEWARIS meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - **TERGUGAT** (Tergugat/Istri)
 - **PENGUGAT I** (Penggugat I/anak perempuan)

Hal. 47 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan obyek sengketa berupa satu unit rumah permanen dengan luas lantai satu 102,74m² dan luas lantai dua 37,405 m² yang berdiri di atas tanah atas nama Pinese yang terletak di Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat : tanah kosong milik Pinase;
 - Sebelah Utara : tanah kosong milik Pinase;
 - Sebelah Timur : sawah;
 - Sebelah Selatan : rumah Rosmini;adalah harta bersama almarhum PEWARIS dengan Tergugat;
5. Menetapkan Tergugat berhak atas $\frac{1}{2}$ bahagian dari obyek sengketa sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 4 di atas, dan $\frac{1}{2}$ sisanya menjadi harta warisan (tirkah) almarhum PEWARIS;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum PEWARIS atas harta warisan berupa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 4, sebagai berikut:
 - **TERGUGAT** (Tergugat) mendapat bagian sebesar 1/16 atau 1 (satu) bagian dari obyek sengketa.
 - **PENGUGAT I** (Penggugat I) mendapat bagian sebesar 7/16 atau 7 (tujuh) bagian dari obyek sengketa.
7. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan obyek sengketa sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 di atas kepada Penggugat I, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka obyek sengketa tersebut dilelang dimuka umum dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat I dan Tergugat sesuai bagiannya yang tersebut pada diktum angka 6;
8. Menyatakan gugatan para Penggugat mengenai obyek sengketa berupa 2 (dua) unit motor dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya.
10. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 48 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 November 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah oleh Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Syamsul Bahri, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Musdhalipah, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat II, Penggugat IV dan Penggugat V yang didampingi Kuasa Hukumnya serta dihadiri pula oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra.Sitti Musyayyadah

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Syamsul Bahri,S.H.I

Panitera Pengganti,

Musdhalipah, S.H

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	290.000,00
- PNBP panggilan	: Rp	20.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.360.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 49 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp1.770.000,00

(satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Asir N. M.

Hal. 50 dari 50 Hal. Putusan No.513/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)